

---

---

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Umum

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang sering kita kenal dengan SMK3 tidak dapat dilepaskan dari pembahasan manajemen secara keseluruhan, karena terdapat hubungan yang sangat erat pada keduanya, oleh karena itu perlu adanya pembahasan definisi dan pengertian-pengertian tentangnya. Manajemen dapat didefinisikan sebagai “Kemampuan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Bila kita telaah tentang pengertian manajemen diatas bahwa merupakan suatu proses pencapaian tujuan secara efisien dan efektif, melalui pengarahan, pergerakan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tergabung dalam suatu bentuk kerja, dengan demikian setiap orang yang terlibat dalam proses pencapaian tujuan hendaknya harus :

1. Merasa berkeinginan dan berkewajiban untuk mewujudkan tujuan / sasaran yang hendak diterapkan.
2. Melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya.
3. Menggunakan prosedur dan tata cara atau metode kerja yang paling cocok.
4. Memanfaatkan prasarana dan sarana secara baik.

Namun demikian hal tersebut diatas dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya kendala-kendala misalnya keterbatasan tenaga, dana dan fasilitas-fasilitas lainnya baik jumlah maupun mutunya, penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabdan lain-lain. Oleh karena itu agar tujuan dapat dicapai dengan baik perlu dilakukan usaha-usaha yang pada pokoknya untuk memikirkan dan menentukan berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan.

Dalam perkembangan serta peningkatan teknik, teknologi dan industrialisasi di negara kita dewasa ini dan untuk selanjutnya, dibutuhkan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas. Salah satu cara untuk peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas tersebut khususnya diperusahaan yang merupakan bagian yang

---

---

Penerapan K3 Proyek Gedung di PT. Hutama Karya Wilayah IV.

disusun oleh : *HARY SISWANTO* NIM L2A 301 019

*TEGUH ARIFLANTO* NIM L2A 303 062

tidak dapat dipisahkan dalam skala nasional dapat diperoleh dengan mengendalikan semua bentuk kerugian yang timbul di perusahaan terutama kerugian-kerugian akibat terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Banyak contoh kejadian – kejadian kecelakaan kerja di Indonesia yang dapat kita petik, yang tidak hanya merugikan karyawan dan masyarakat tetapi juga mengacaukan kelangsungan hidup perusahaan dan kegiatan pembangunan nasional. Dapat kita ambil suatu contoh data kecelakaan yang pernah terjadi di Indonesia dengan berbagai kasusnya.

**Tabel 2.1 Jumlah Kecelakaan Kerja Tahun 2000-2002**

No.	Kecelakaan Kerja	Tahun 2000	Tahun 2001	Tahun 2002
1.	Jumlah Kasus	17,259	309	
2.	Jumlah Korban	10,723	152	85,041
3.	Akibat Kecelakaan			
	- STBM	9,237	98	8,412
	- Cacat	1,189	40	703
	- Meninggal Dunia	297	14	1,685

*Sumber* : Depnakertrans, Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial

*Catatan* : Tidak ada data sejak dari tahun 2003.

Atas dasar hal tersebut diatas maka diperlukan langkah dan penanggulangan terhadap kecelakaan kerja tersebut.

Adapun penyebab kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang berkembang pada saat ini disebabkan biasanya oleh tiga faktor yaitu :

1. Perbuatan berbahaya (*substandard acts*)

Hal ini sangat terkait dengan cara kerja dan sifat pekerjaan, adapun perbuatan bahaya ini disebabkan karena :

- Pengetahuan dan keterampilan yang tidak sesuai dengan pekerjaan.
- Keadaan fisik dan mental yang belum siap untuk tugas-tugasnya.
- Tingkah laku dan kebiasaan ceroboh, sembrono, terlalu berani tanpa mengindahkan petunjuk, instruksi dan lain-lain.
- Kurangnya perhatian dan pengawasan dari manajemen.

---

Penerapan K3 Proyek Gedung di PT. Hutama Karya Wilayah IV.

disusun oleh : HARY SISWANTO NIM L2A 301 019

TEGUH ARIFIANTO NIM L2A 303 062

2. Kondisi berbahaya (*substandard condition*)

Meliputi keadaan sebagai berikut:

- a. Keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat-alat kerja serta peralatan lainnya dan bahan-bahan.
  - b. Lingkungan.
3. Mengusahakan, mengatur, menggerakkan dan memanfaatkan sumber – sumber yang diperlukan untuk pencapaian tujuan.
4. Menjamin agar tidak terjadi penyimpangan dan kegagalan pencapaian tujuan.

Adapun Tindakan-tindakan yang tidak standar (*Substandard Practies/Acts*) :

- a. Mengoperasikan alat / peralatan tanpa wewenang
- b. Gagal untuk memberi peringatan
- c. Gagal untuk mengamankan
- d. Bekerja dengan kecepatan yang salah
- e. Menyebabkan alat-alat keselamatan tidak berfungsi
- f. Memindahkan alat-alat keselamatan
- g. Menggunakan alat yang rusak
- h. Menggunakan alat dengan cara yang salah
- i. Kegagalan memakai alat pelindung/keselamatan diri secara benar
- j. Membongkar secara salah
- k. Menempatkan /menyusun secara salah
- l. Mengangkat secara salah
- m. Mengambil posisi yang salah
- n. Memperbaiki alat/peralatan yang sedang jalan/hidup/bergerak
- o. Bersenda-gurau di tempat kerja.
- p. Mabuk karena minuman beralkohol atau obat keras lainnya.

Sedangkan kondisi-kondis yang tidak standar (*Substandard Condition*) :

- a. Peralatan pengaman/pelindung/rintangan yang tidak memadai/memenuhi syarat
- b. Bahan, alat-alat/peralatan rusak
- c. Terlalu sesak/sempit
- d. Sistem-sistem tanda peringatan yang kurang memadai
- e. Bahaya-bahaya kebakaran dan ledakan

---

Penerapan K3 Proyek Gedung di PT. Hutama Karya Wilayah IV.

disusun oleh : HARY SISWANTO NIM L2A 301 019

TEGUH ARIFIANTO NIM L2A 303 062

- f. Kerapihan/tata-letak (Housekeeping) yang jelek
- g. Lingkungan berbahaya/beracun: Gas, debu, asap, uap dan lain-lain
- h. Bising
- i. Paparan radiasi
- j. Ventilasi dan penerangan yang kurang.

Dilihat dari penjabaran diatas maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa pihak manajemen tidak melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional melainkan mengatur tindakan-tindakan pelaksanaan oleh sekelompok orang yang disebut bawahan. Dengan demikian Top Manajemen dilihat dari segi fungsional mempunyai tugas utama yaitu :

1. Menentukan tujuan menyeluruh yang hendak dicapai.
2. Menentukan kebijaksanaan umum yang mengikat seluruh organisasi.

Kecelakaan kerja (*accident*) adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan yang merugikan terhadap manusia, merusak harta benda atau kerugian terhadap proses. Juga kecelakaan ini biasanya terjadi akibat kontak dengan suatu zat atau sumber energi. Secara umum kecelakaan kerja dibagi dalam dua golongan, yaitu :

1. Kecelakaan industri (*industrial accident*) yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja karena adanya sumber bahaya atau bahaya kerja.
2. Kecelakaan dalam perjalanan (*community accident*) yaitu kecelakaan yang terjadi diluar tempat kerja yang berkaitan dengan adanya hubungan kerja.

Istilah "*hazard*" atau "*potensi bahaya*" mempunyai pengertian sumber atau situasi yang berpotensi menciderai manusia atau sakit, merusak barang, lingkungan atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Sedangkan kemungkinan potensi bahaya menjadi manifest, sering disebut sebagai "*risiko*". Baik *Hazard* maupun *risiko* tidak selamanya menjadi *bahaya* asalkan upaya pengendaliannya dilaksanakan dengan baik.

Berbagai potensi bahaya kesehatan dan kemungkinan dampaknya, antara lain:

1. Faktor mesin/peralatan : cedera, kecelakaan kerja

2. Fisiologik dan beban kerja : gangguan muskulo skeletal, low back pain, kelelahan.
3. Faktor fisik : noise induced hearing loss, gangguan neuro vaskuler, efek radiasi
4. Faktor kimia : intoksikasi, alergi, kanker
5. Faktor biologik : infeksi, alergi
6. Faktor psikologik : stress psikis, depresi, ketidakpuasan
7. Faktor psikososial : konflik, monoton, kualitas kerja

Keadaan hampir celaka (*incident*), ada juga yang menyebutkan dengan istilah *near-miss* atau *near-accident* adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan dimana dengan keadaan yang sedikit berbeda akan mengakibatkan bahaya terhadap manusia, merusak harta benda atau kerugian terhadap proses. Misalnya seseorang teknisi listrik sedang melihat-lihat kondisi lampu yang tergantung di atas (di plafon) dengan menengadahkan kepalanya keatas sambil berjalan, tanpa disadarinya kakinya (sepatu kerjanya) menginjak bagian permukaan lantai yang licin, sehingga terpeleset dan keseimbangan badannya terganggu. Untung di dekatnya ada pagar pengaman, sehingga sebelum badannya jatuh membentur lantai, tangannya sempat memegang pagar pengaman tersebut.

Pada dasarnya penilaian terjadinya resiko sangat tergantung pada perusahaan mana yang menerapkannya, salah satu cara penilaiannya antara lain Significant dan Non Significant. Adapun maksud dari *Significant* adalah bila terjadi kecelakaan yang menimpa pekerja dan mengakibatkan pekerja itu tidak dapat meneruskan lagi pekerjaannya atau apabila suatu pekerjaan rentan akan resiko, insiden dan kecelakaan dan sering di simbolkan dengan huruf **Y**. Sedangkan *Non Significant* adalah bila kecelakaan yang menimpa pekerja akan tetapi pekerja itu masih dapat meneruskan pekerjaannya seperti biasa atau apabila suatu pekerjaan yang tidak terlalu beresiko akan terjadinya insiden dan kecelakaan disimbolkan dengan huruf **N**.

## 2.2 Prinsip K3 dan Sistem Manajemen

Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tersirat pengertian K3 yaitu:

1. Secara filosofi didefinisikan sebagai upaya dan pemikiran dalam menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani manusia pada umumnya dan tenaga kerja pada khususnya serta hasil karya dan budayanya dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2. Secara keilmuan K3 didefinisikan sebagai ilmu dan penerapan teknologi pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
  - a. Sifat pekerjaan.
  - b. Cara kerja.
  - c. Proses produksi.
3. Kelemahan system manajemen

Faktor ini berkaitan dengan kurang adanya kesadaran dan pengetahuan dari pucuk pimpinan terhadap peran pentingnya K3 meliputi :

- a. Sikap manajemen yang tidak memperhatikan K3 ditempat kerja.
- b. Organisasi yang buruk dan tidak adanya pembagian tanggung jawab dan pelimpahan wewenang bidang K3 secara jelas.
- c. Sistem dan prosedur kerja yg lunakatau penerapan yang tidak tegas.
- d. Tidak adanya standar atau code K3 yang dapat diandalkan.
- e. Prosedur pencatatan dan pelaporan kecelakaan atau kejadian yang kurang baik.

Kelemahan sistem manajemen ini mempunyai peranan yang sangat besar sebagai penyebab kecelakaan., karena sistem manajemenlah yang mengatur unsur-unsur produksi. Sehingga sering dikatakan bahwa kecelakaan merupakan manifestasi dan adanya kesalahan manajemen dalam sistem manajemen yang menjadi penyebab masalah dalam proses produksi.

Sedangkan sistem manajemen adalah merupakan rangkaian proses kegiatan manajemen yang teratur dan integrasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Upaya K3 sering dikaitkan bahwa pencegahan kecelakaan pada dasarnya adalah penanggulangan risiko perusahaan melalui pengendalian rugi secara keseluruhan.

---

Penerapan K3 Proyek Gedung di PT. Hutama Karya Wilayah IV.

disusun oleh : *HARY SISWANTO* NIM L2A 301 019

*TEGUH ARIFLANTO* NIM L2A 303 062

Guna mengatasi permasalahan dan yang tidak memenuhi persyaratan K3 diperlukan usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja yang pada hakekatnya merupakan tanggung jawab dan kepentingan bersama semua pihak yaitu pengusaha, tenaga kerja maupun pemerintah.

Usaha-usaha tersebut pada dasarnya telah tersirat dan tersurat dalam Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang kerja dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Tujuan Umum
  - a. Melindungi tenaga kerja di tempat kerja agar selalu terjamin keselamatan dan kesehatannya sehingga dapat diwujudkan peningkatan produksi dan produktifitas kerja.
  - b. Melindungi setiap orang lain yang berada di tempat kerja yang selalu dalam keadaan selamat dan sehat.
  - c. Melindungi bahan dan peralatan produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien.
2. Tujuan Khusus
  - a. Mencegah dan atau mengurangi kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja.
  - b. Menciptakan mesin, instalasi, pesawat, alat bahan, dan hasil produksi.
  - c. Menciptakan lingkungan kerja dan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat dan penyesuaian antara pekerjaan dengan manusia atau antara manusia dengan pekerjaan.

### 2.3 Pengertian SMK3

SMK3 adalah merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

---

---

Penerapan K3 Proyek Gedung di PT. Hutama Karya Wilayah IV.

disusun oleh : *HARY SISWANTO* NIM L2A 301 019

*TEGUH ARIFIANTO* NIM L2A 303 062

### 2.3.1 Struktur Organisasi

Sesuai dengan konsep sebab akibat kecelakaan serta prinsip pencegahan kecelakaan, maka pengelompokan unsure program K3 diarahkan kepada pengendalian sebab dan pengurangan akibat terjadinya kecelakaan dengan titik tolak untuk mengetahui dan mengidentifikasi sebab potensial sebelum terjadinya kecelakaan.

Program K3 yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran melalui penyeragaman unsur-unsur program dengan memanfaatkan berbagai sumber yang ada ke dalam satu strategi K3 antara lain :

- a. Mendorong komitmen pimpinan puncak untuk menetapkan kebijakan K3.
- b. Membina dan melaksanakan sarana K3 baik untuk fasilitas produksi yaitu pemesanan peralatan, cara kerja dan alat pelindung maupun untuk hasil produksi, sedikit-dikitnya didasarkan atas peraturan perundangan, akomodasi dan standar.
- c. Inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja guna pengenalan bahaya-bahaya potensial dalam produksi dan produk.
- d. Prosedur penyelidikan dan analisa kecelakaan untuk menentukan sebab musababnya kecelakaan dan mendapatkan langkah-langkah keselamatan dan kesehatan yang disesuaikan.
- e. Catatan dan analisa kecelakaan untuk menentukan kecenderungan kecelakaan dan menemukan tindak keselamatan yang diperlukan.
- f. Menyelenggarakan latihan tentang azas-azas keselamatan kerja secara umum dan tekniknya untuk semua tenaga kerja yang diperlukan dan instruksi K3 selama bekerja oleh pengawas untuk semua pekerja. Hubungan pengawasan secara berkala untuk instruksi-instruksi baru, motivasi lanjutan dan menggairahkan K3 secara umum harus pula dilakukan.
- g. Peralatan perlindungan harus disediakan guna perlindungan diri di lingkungan yang berbahaya.

- h. Penelitian tentang hygiene perusahaan untuk pengenalan bahaya kesehatan potensial dan untuk mengambil langkah-langkah perlindungan yang sesuai.
- i. Fasilitas dan jasa-jasa kesejahteraan untuk penyediaan air minum, tempat atau kantin untuk makan yang nyaman dan bersih serta kemungkinan untuk pemeriksaan medis dan pengobatan.
- j. Sistem pertolongan pertama untuk pengobatan dari luka-luka dan kegiatan lain yang diperlukan.
- k. Pembentukan organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam bentuk petugas keselamatan kerja (Safety Officer) dan P2K3 (Safety Committee) dengan penyediaan fasilitas yang memadai dan waktu yang cukup guna memajukan keselamatan dan kesehatan kerja.
- l. Melaksanakan audit internal.

Program K3 sebagaimana tersebut diatas hendaknya dibuatkan suatu penjadualan sesuai dengan urutan prioritas kerugian penggunaan sumber atau unsur-unsur manajemen yang tersedia dan sasaran / target yang hendak dicapai.

### 2.3.2 Perencanaan

Perencanaan adalah merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang terhadap hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka harus dilakukan secara sistematis, terorganisir dan hasilnya harus dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada. Hal-hal yang perlu diketahui dalam perencanaan K3 sekurang-kurangnya ada 4 hal yaitu :

- a. Masalah-masalah K3 yang dihadapi
- b. Program-program kegiatan harus kongrit dan arahkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran K3.
- c. Cara untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran K3 dengan memperhatikan sumber-sumber daya, konsistensi dan skala prioritas.

---

**Penerapan K3 Proyek Gedung di PT. Utama Karya Wilayah IV.**

disusun oleh : *HARY SISWANTO* NIM L2A 301 019

*TEGUH ARIFIANTO* NIM L2A 303 062

d. Penetapan jangka waktu pencapaian tujuan dan sasaran K3.

Langkah-langkah perencanaan yang perlu diperhatikan oleh setiap perencanaan disarankan sebagai berikut :

- a. Perencanaan yang efektif dimulai dengan perincian tujuan sasaran K3 secara lengkap dan jelas dengan mendasarkan pada tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.1 tahun 1970, karena tujuan dan sasaran yang tidak jelas akan sulit untuk dimengerti dan sulit untuk merencanakan program-program kegiatan.
- b. Setelah tujuan dan sasaran K3 ditetapkan langkah berikutnya menentukan program-program kegiatan yang didasarkan pada kebijakan K3. Kebijakan K3 adalah suatu pedoman yang mengarahkan sekaligus membatasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan K3.
- c. Menganalisa dan menetapkan cara dan sarana untuk melaksanakan program kegiatan guna pencapaian tujuan dan sasaran K3 berdasarkan kebijakan K3 yang telah ditetapkan.
- d. Cara sebagaimana yang dimaksud meliputi prosedur-prosedur (SOP) baik yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, maupun instruksi kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Meliputi organisasi K3 yang ada baik fungsional ataupun struktural, perlengkapan, anggaran, dll.
- e. Penunjukan orang-orang yang akan menerima tanggung jawab pelaksana K3, mulai dari pimpinan puncak, menengah, termasuk juga para tenaga kerja.
- f. Penentuan sistem pengendalian yang memungkinkan adanya pengukuran atau penilaian dan perbandingan apa yang harus dicapai dengan apa yang telah dicapai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

### 2.3.3 Tanggung Jawab

Pembagian tanggung jawab antar fungsi dan kaitannya dengan masalah K3 juga dilakukan pembagian tanggung jawab menurut jenjang jabatan dalam organisasi. Tanggung jawab K3 antara supervisor dan manajemen adalah

---

Penerapan K3 Proyek Gedung di PT. Utama Karya Wilayah IV.

disusun oleh : *HARY SISWANTO* NIM L2A 301 019

*TEGUH ARIFLANTO* NIM L2A 303 062

tidak sama besar akan tetapi masing-masing pimpinan harus mempunyai cirri K3 dalam kepemimpinannya. Tanggung jawab yang sangat strategis berada pada petugas pengawas K3 (line first supervisor) karena petugas ini membawahi langsung para tenaga kerja dari berbagai jenis pekerjaan.

#### 2.3.4 Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan K3 sebagaimana dituangkan dalam rencana dan program K3, maka sangatlah mendasar fungsi organik manajemen yaitu menggerakkan setiap tenaga kerja yang ada di perusahaan untuk melakukan aktifitas-aktifitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penggerakan akan selalu berkaitan dengan manusia oleh karena itu penggerakkan menghendaki kemampuan seseorang dalam hal ini para manajemen untuk dapat membangkitkan antusiasme. Mengarahkan dan membimbing para tenaga kerja kearah tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana ditetapkan dalam rencana K3.

Esensi penggerakan dalam program kegiatan K3 adalah :

- a. Mendapatkan orang-orang yang mampu.
- b. Menyampaikan kepada seluruh orang yang terlibat dalam proses produksi tentang tujuan an sasaran yang hendak dicapai.
- c. Menjelaskan apa yang perlu dia lakukan dan bagaimana melaksanakannya kepada setiap orang yang telah menerima tanggung jawab K3.
- d. Memberikan tanggung jawab, tugas dan wewenang sesuai dengan jenjang jabatan dalam perusahaan.
- e. Membangkitkan rasa percaya diri mengenai kemampuannya dalam pencapaian tujuan dan sarana K3.

Cara-cara efektif yang perlu diketahui oleh setiap manajemen dalam pelaksanaan program kegiatan K3 antara lain :

- a. Buatlah setiap tenaga kerja / orang yang terlibat dalam proses produksi merasa penting.

- b. Berikan pelatihan, pembinaan yang memadai. Misal pedoman kerja singkat dan jelas.
- c. Ajaklah dalam safety meeting dan ciptakan komunikasi timbal balik.
- d. Hak timbal balik pekerja supaya diperhatikan dan diberikan.
- e. Berikan contoh-contoh tindakan yang kongrit misalnya penggunaan alat pelindung diri.